

Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Feren Nur Jayanti

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: ferennj@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah dalam penerapan hukuman mati terhadap kasus pembunuhan berencana dari sudut pandang hak asasi manusia. Hukuman mati sering kali menjadi topik kontroversial dan menimbulkan perdebatan sengit, terutama dalam konteks pelanggaran hak untuk hidup yang dijamin oleh berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi pustaka dari analisis dokumen hukum dan tinjauan kebijakan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam penerapan hukuman mati untuk kasus pembunuhan berencana bertujuan untuk memberikan efek jera, menjaga ketertiban umum, dan memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban. Pemerintah menetapkan prosedur hukum yang ketat dan transparan untuk memastikan bahwa hukuman mati hanya dijatuhkan setelah proses peradilan yang adil dan menyeluruh. Selain itu, kebijakan ini dirancang untuk menjamin bahwa hak-hak tersangka tetap dihormati selama proses hukum berlangsung.

Kata Kunci : Kebijakan pemerintah; Hukuman Mati; Pembunuhan Berencana; Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan hukuman mati pemerintah Indonesia telah menjadi subjek perdebatan yang intens. Beberapa orang mendukung hukuman mati sebagai sarana pencegahan kejahatan yang sangat serius, seperti korupsi dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sementara itu ada yang berpendapat bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dihilangkan dalam situasi apa pun. Kelompok pro berpendapat bahwa pidana mati tidak ada pelanggaran hak asasi. Sedangkan, kelompok kontra berpendapat jika pidana mati selain melanggar hak asasi juga melanggar konstitusi. Kebijakan pemerintah terkait hukuman mati di Indonesia telah mempertahankan pendiriannya bahwa hukuman mati adalah instrumen efektif dalam memberantas kejahatan serius,

termasuk pembunuhan berencana (Sipayung, Orba Manullang, et al., 2023). Meskipun Indonesia mengakui Hak Asasi Manusia, tidak berarti negara Indonesia menghapus hukuman mati dari hukumnya. Meskipun memiliki konsep yang berbeda, hukuman mati tetap diatur dalam kedua KUHP baru dan lama. Namun, pemerintah juga telah mengklaim bahwa hukuman mati hanya diberlakukan setelah proses peradilan yang adil dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat (Dewanto & Susanti, 2023).

Masih terbesit jelas dalam ingatan publik perihal penjatuhan hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada terdakwa kasus pembunuhan yang terencana pada tahun 2022, Ferdy Sambo. “Terdakwa Ferdy Sambo S.H. S.I.K. M.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa

hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati,” kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/02). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dianggap menangkap rasa keadilan masyarakat dengan memvonis mati Ferdy Sambo, dan hukuman penjara pada terdakwa yang lainnya sesuai peran masing-masing (Mariano, 2023). Namun, pada akhirnya vonis hukuman mati yang diberikan untuk terdakwa Ferdy Sambo telah dipertimbangkan sesuai pengakuan kesalahan dari terdakwa. Dalam putusnya, Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) mempertimbangkan karena terdakwa telah mengakui kesalahannya dan siap untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini mempengaruhi hukuman yang diberikan, sehingga yang semula Ferdy Sambo dikenai vonis hukuman mati diubah menjadi penjara seumur hidup. Berdasarkan perspektif hak asasi manusia, hal ini tentunya tidak melanggar HAM karena keputusan dari pertimbangan dan penyidikan yang telah dilakukan (Robensyah et al., 2023).

Melalui Kemenkopolkam, pemerintah berkomitmen untuk mengawal kasus Ferdy Sambo hingga persidangan. Mereka juga berharap proses pengusutan tidak terlalu lama agar segera dibawa ke pengadilan dengan pendakwaan dan penuntutan yang sungguh-sungguh. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, mengingatkan agar Kejaksaan bekerja secara profesional dan memiliki semangat yang sama dengan Polri untuk bekerja. Pemerintah juga mengawal proses penanganan perkara yang melibatkan Ferdy Sambo dan sejumlah anak buahnya.

Komisi Kejaksaan turut mengawal proses penanganan perkara ini dan melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung serta Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) untuk memastikan aplikasi prinsip-prinsip hukum yang tepat dan transparansi dalam penanganan perkara (Indrayani, 2022). Pada hal ini pemerintah menekankan agar penuntut umum memegang teguh asas keadilan dan proses hukum yang berjalan sebagaimana mestinya. Mereka juga berharap agar Kejaksaan bekerja secara profesional dalam bekerja, begitu pula dengan pihak Polri (Kuniberth De Forbin Janson Seran et al., 2023)

Dalam kerangka kajian perspektif hak asasi manusia, penggunaan hukuman mati dipandang sebagai pelanggaran hak fundamental, yaitu hak atas hidup. Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia, dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga dalam perkembangan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-2 dari pasal 28A-28J yang pokoknya membahas tentang Hak Asasi Manusia. Lebih dari itu Indonesia mempertegas pengakuan atas penegakan Hak Asasi Manusia dengan amanat TAP MPR NO XVII tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, pengakuan hak asasi manusia tidak mengarah pada penghapusan hukuman mati, dan hukuman mati masih digunakan dan diakui di Indonesia. Dalam penelitian Najib, Humaeroh, Al-Hikmah dan Arif (2022) menjelaskan bahwa pada dasarnya hukuman mati sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, disebabkan hukuman mati digunakan untuk mempertahankan eksistensi dari HAM itu sendiri (Najib et al., 2022).

Hukuman mati sering kali mencakup keyakinan bahwa hukuman ini dapat berfungsi sebagai deterrensi yang efektif terhadap kejahatan serius, mencegah individu untuk melakukan tindakan kriminal yang merugikan. Selain itu, pendukung hukuman mati menganggapnya sebagai bentuk keadilan yang setimpal bagi kejahatan yang paling mengerikan, memberikan rasa keadilan kepada korban atau keluarga korban (Sipayung, Manullang, et al., 2023). Di sisi lain, kontra hukuman mati menyoroti risiko kesalahan dalam sistem peradilan yang bisa mengakibatkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah, serta melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan martabat individu. Mereka juga menekankan bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dan dapat menciptakan lebih banyak masalah sosial daripada memberikan solusi. Dalam sintesis, perspektif HAM terkait dengan hukuman mati menunjukkan bahwa hukuman mati dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kemanusiaan, dan Pancasila. Perspektif ini menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan kemanusiaan dalam sistem hukum, termasuk dalam penanganan kejahatan, serta menghormati hak untuk hidup, tidak disiksa, dan bebas dari penyiksaan (Iqbal, 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan pemerintah dalam penerapan hukuman mati untuk kasus pembunuhan berencana di Indonesia, serta dampaknya dari perspektif hak asasi manusia, dengan harapan dapat memengaruhi pembuatan keputusan kebijakan yang lebih berpihak pada hak asasi manusia dan keadilan sesuai peranannya. Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang positif dalam

memperbaiki kebijakan dan praktik hukum di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran dan penghormatan dalam pertimbangan terhadap hak asasi manusia dalam penegakan hukum.

STUDI KEPUSTAKAAN

Hukuman mati, atau eksekusi terhadap seseorang sebagai bentuk hukuman atas kejahatan yang dilakukannya, adalah topik yang kompleks dalam lingkup pemerintahan. Beberapa negara masih menerapkan hukuman mati sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mereka, sementara yang lain telah menghapusnya sepenuhnya. Pendukung hukuman mati sering kali mengklaim bahwa hal itu merupakan bentuk keadilan yang paling setimpal bagi kejahatan yang paling serius, sementara penentangannya menyoroti risiko eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidaksempatan rehabilitasi. Dalam konteks pemerintahan, keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati biasanya melibatkan proses yang sangat ketat dan diatur oleh undang-undang yang berlaku di negara tersebut, dengan pertimbangan hak-hak individu dan kelayakan hukuman tersebut (Susanto & Ramdan, 2017). Hukuman mati telah menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia sejak masa kolonial Belanda. Proses perkembangan hukuman mati sampai pada jaman modern saat sekarang ini dapat dianggap sebagai salah satu indikasi atau ukuran mengenai arah kemajuan dari perkembangan kehidupan budaya manusia dari tahun ketahunnya (Marpaung, 2019). Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mempertahankan penggunaan hukuman mati sebagai bentuk sanksi pidana untuk kejahatan yang dianggap paling serius, termasuk pembunuhan berencana. Namun, sepanjang sejarahnya, penerapan hukuman mati telah menjadi subjek kontroversi yang melibatkan

berbagai pemangku kepentingan, termasuk aktivis hak asasi manusia, lembaga internasional dan masyarakat sipil (Cahyani et al., 2023).

Penerapan hukuman mati di Indonesia dilandasi atas kasus kejahatan serius seperti narkoba hingga pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah tindakan tercela yang menghapus nyawa seseorang dengan cara yang melanggar atau tidak melanggar hukum. Subjek pidana hukum ini bersifat pribadi. Ini berarti bahwa tidak ada dasar penghapusan pidana untuk orang tersebut, setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab. Dari semua jenis kejahatan terhadap nyawa manusia, tindak pidana ini memiliki ancaman pidana yang paling besar (Ismaidar & Hanafian, 2024). Pembunuhan berencana dapat mengakibatkan hukuman mati. Meskipun ada sanksi yang jelas, tindakan seperti ini masih terjadi dengan jumlah yang tidak kecil. Penting untuk diingat bahwa hukuman diberikan bukan semata-mata sebagai hukuman, hal ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan melindungi. Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” (Sugiarto et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dokumentasi berita dari media online, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel terkait. Menegaskan bahwa pengetahuan dalam penelitian kualitatif dibangun oleh peneliti

dengan mengacu pada berbagai perspektif dan informasi dari subjek penelitian. Untuk mendukung interpretasi ini, berbagai sumber data, seperti sejarah, catatan observasi, dan pengalaman individu, dapat digunakan (Fiantika et al., 2022). Melalui kajian literatur dan analisis deskriptif yang berfokus pada pemahaman tentang kebijakan pemerintah terhadap tindak pidana mati, penelitian ini melakukan riset berdasarkan informasi-informasi termasuk dari website resmi pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana

Dari semua jenis pidana pokok, pidana mati adalah pidana terberat, dan hanya dapat diancamkan terhadap pelaku kejahatan tertentu. Sejauh ini, ada banyak pendapat tentang perlu tidaknya pidana mati. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan oleh hakim karena statusnya sebagai pidana eksepsional apabila benar-benar diperlukan. Sejarah menunjukkan bahwa pidana mati sudah ada jauh sebelum negara Indonesia terbentuk, pada masa kerajaan-kerajaan. Oleh karena itu, pidana mati di Indonesia bukan hal yang asing. Hanya bagaimana hal itu dilakukan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain (Dewi, 2020). Kebijakan pemerintah menekankan bahwa hukuman mati hanya boleh digunakan secara selektif dan hanya dalam kasus yang sangat berat, seperti pembunuhan berencana, untuk menghukum pelaku yang tidak memiliki harapan untuk memperbaiki diri dan untuk mencegah kejahatan yang lebih serius. Walaupun dikritik oleh para aktivis Hak Asasi Manusia, ancaman pidana mati tetap ada dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana dan beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia. Akibatnya, dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru, ada semacam kebijakan hukuman, dengan menjadikan hukuman mati bukan sebagai pidana utama tetapi sebagai pidana alternatif, yang diterapkan hanya untuk kejahatan luar biasa. (Arief, 2019).

Berdasarkan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan yang tertera pada KUHP menyangkut pidana mati terhadap kasus pembunuhan berencana yang tertuang dalam Pasal 340 KUHP "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun" . Hal ini dibenarkan oleh undang-undang negara yang memungkinkan penjatuhan hukuman mati. Sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, pidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, bahkan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 membatasi kebebasan dan Hak Asasi Manusia dengan suatu kewajiban asasi dan kewajiban hukum (Ismaidar & Hanafian, 2024b). Kewajiban asasi adalah kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam masyarakat, bangsa, dan negara mereka, dan kewajiban hukum adalah kewajiban untuk tunduk pada pembatasan dan larangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Dilansir dari laman resmi ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) ICJR yang menerbitkan laporan tahunan situasi kebijakan pidana mati di Indonesia sejak 2016. Dari total 132 kasus hukuman mati sepanjang tahun 2022, 93% atau 123 kasus di antaranya merupakan perkara narkoba,

sedangkan sisanya antara lain 3 perkara Pembunuhan Berencana (2%); 2 perkara Pembunuhan Berencana dan Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Kematian (1%); 1 perkara Pembunuhan Berencana, Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Kematian, dan Perkosaan Anak (1%); 1 perkara Perkosaan Anak Menimbulkan Korban Lebih dari 1; 1 perkara Perkosaan Anak Mengakibatkan Luka Berat dan Menimbulkan Korban Lebih dari 1; dan 1 perkara Tindak Pidana Korupsi (1%). Laporan periode ini juga secara khusus mengulas ketentuan pidana mati dengan pemberian masa percobaan 10 tahun secara otomatis untuk menunda eksekusi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang kitab KUHP baru yang disahkan pada 2 Januari 2023 dan akan berlaku 3 tahun kemudian yaitu hingga 2026. Selain itu, laporan ini juga memuat pemetaan jenis-jenis tindak pidana yang dapat dikenakan pidana mati di Buku II KUHP baru, yang dibandingkan dengan KUHP sebelumnya yang saat ini masih berlaku (Institute For Criminal Justice Reform, 2023).

Dalam artikel yang ditulis oleh Ady Thea AD dilansir dari laman website hukumonline.com, bahwa Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi 813K/Pid/2023 mengubah hukuman yang diberikan pengadilan tingkat pertama dengan pidana mati dan dikuatkan dengan tingkat banding, menjadi seumur hidup. Di Indonesia dalam urusan kebijakan pemerintah terkait KUHP Nasional memandang pidana mati bukan pidana pokok, sehingga politik hukum pemidanaan di Indonesia bergeser dari retributif menjadi rehabilitatif. Seperti pelaksanaan hukuman pidana yang diberlakukan kepada tersangka Ferdy Sambo yang lolos dari hukum pidana mati dalam

kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat melalui putusan kasasi (Thea DA, 2023).

Masalah yang sering dihadapi oleh pelaksanaan hukuman mati termasuk risiko kesalahan yudisial, ketidakmampuan untuk mendapatkan peradilan yang adil, dan kemungkinan perlakuan tidak manusiawi. Hukuman mati dianggap sebagai sarana untuk menghentikan kejahatan, tetapi ada banyak pertanyaan tentang seberapa efektif ia dalam situasi seperti ini. Akibatnya, pemerintah harus mempertimbangkan reformasi sistem peradilan, memperkuat hak-hak terdakwa, dan mengevaluasi kembali kebijakan hukuman mati untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan komitmen hak asasi manusia internasional (Putra & Sutanti, 2020). Kebijakan pemerintah mengenai hukuman mati yang menghendaki penundaan tidak selalu hanya menunda. Akan tetapi, hukuman mati juga dapat diganti dengan hukuman seumur hidup. Ini berkaitan dengan ketentuan kebijakan pemidanaan pengampunan dan penggantian hukuman yang diberikan oleh negara. Ini diperlukan untuk mengganti hukuman mati jika masa daluarsa pelaksanaan hukuman mati sudah terlewati tetapi terpidana masih belum dieksekusi.

Tinjauan Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena berkaitan langsung dengan hak dasar yang dimiliki manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dalam hal hak asasi mereka yang berbeda-beda. Martabat manusia sebagai substansi utama hak asasi manusia didalamnya mengandung aspek bahwa manusia memiliki hubungan secara eksistensial dengan Tuhannya. Mengingat

bahwa setiap orang di dunia memiliki hak untuk hidup, hukuman mati, terutama di Indonesia, masih diperdebatkan oleh semua orang. Pengadilan pidana harus membuat penjatuhan pidana berdasarkan perspektif humanistik, tujuan integratif pidana, dan praktik pemidanaan kontemporer yang mengutamakan perlindungan masyarakat. Namun, konstitusi yang didorong oleh nilai kemanusiaan melindungi hak untuk hidup (Dewi, 2020). Walaupun konstitusi yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan Pancasila melindungi hak untuk hidup, hukuman mati masih diterapkan dalam sistem hukum Indonesia untuk pemidanaan hingga saat ini. Karena bertentangan dengan hak hidup seseorang, ada beberapa pasal dalam dokumen hak asasi manusia yang tidak melarang pelaksanaan hukuman mati jika dikaji lebih jauh.

Menurut perspektif hak asasi manusia, pasal 28I Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa penjatuhan hukuman mati melanggar hak hidup seseorang. Namun, pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga menyatakan bahwa dalam menegakkan hak asasi manusia tersebut, juga harus menghormati hak asasi manusia lainnya. Selain itu, KUHP tetap menetapkan pidana pokok, salah satunya adalah pidana mati yang tercantum dalam pasal 10 KUHP. Karena kasus pembunuhan berencana dianggap sangat keji dan kejam, hukuman mati untuk pelakunya sudah sewajarnya diberlakukan. Dianggap tidak bertentangan dengan HAM dan hukum positif yang berlaku untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap para pelaku kejahatan tersebut (Ismaidar & Hanafian, 2024b).

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1

ayat 1 yang yaitu Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Sedangkan dalam pasal 4 hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Terkait dengan hak-hak tersebut pelaksanaan hukuman mati di Indonesia ditujukan dan diperlukan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak asasi manusia, khususnya dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang tergolong berat seperti pembunuhan berencana.

Dilansir dari laman website tempo.com Jakarta, fungsi pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat dari perbuatan jahat pelaku kejahatan berat dan memberikan rasa takut kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan berat yang diancam pidana mati. Pidana mati juga dianggap sebagai sanksi terakhir untuk memberikan efek jera atau deterrent effect dan sebagai sarana normatif untuk menjaga ketenteraman. Hukuman mati adalah salah satu bentuk hukuman keji lainnya yang memberikan efek jera kepada individu yang melakukan pelanggaran. Sayangnya, hukuman ini juga melanggar hak untuk hidup yang diatur dalam Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia, atau DUHAM (Khoirul Muhid, 2022).

Keberadaan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia di tinjau dalam perspektif HAM yaitu tentu akan bertentangan dengan HAM khususnya hak untuk hidup, Namun pidana mati diperlukan pula sebagai upaya mencegah terjadinya kejahatan –kejahatan khususnya yang tergolong berat.

KESIMPULAN

Hukuman mati adalah langkah kontroversial, ada argumen kuat yang mendukung penggunaannya dalam kasus pembunuhan berencana. Dari perspektif keadilan dan keamanan publik, hukuman mati dipandang sebagai sarana yang efektif untuk memberikan efek jera dan menegakkan hukum secara tegas, sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Di sisi lain, tetap mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia, yang menekankan hak untuk hidup dan potensi kesalahan yudisial yang tidak bisa diperbaiki. Menjadi tanggung jawab negara untuk menerapkan keputusan hukuman mati yang telah ditetapkan. Diharapkan tindakan tegas ini akan menghasilkan keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku, masyarakat, dan korban. Penegakan hukum di Indonesia sangat bergantung pada pelaksanaan yang tidak berlarut-larut. Karena kepastian hukum dan kekuatan sistem hukum sangat penting. Oleh karena itu, ditekankan perlunya kebijakan yang hati-hati dan transparan, dengan prosedur hukum yang ketat untuk memastikan pelaksanaan hukuman mati dilakukan secara adil dan hanya dalam kasus-kasus yang paling serius. Pendekatan ini berupaya menyeimbangkan kebutuhan untuk menegakkan hukum dan keadilan, sambil

tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

REFERENSI

- Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1).
- Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramandhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 167–184.
- Dewanto, D. R., & Susanti, R. (2023). Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Wijayakusuma Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.239>
- Dewi, N. K. R. K. (2020). Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 104–114.
- Fiantika, F., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., Mashudi, I., Hasanah, N. U. R., Maharani, A., & Ambarwati, K. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasini (Issue March)*. Surabaya: PT. Pustaka Pelajar. <https://Scholar.Google.Com/Citations>.
- Indrayani, I. I. (2022). Retorika dan Power Relations: Strategi Restorasi Citra Kepolisian Republik Indonesia pada Kasus Ferdy Sambo. *Jurnal Komunikatif*, 11(2), 165–178.
- Institute For Criminal Justice Reform. (2023, April 12). *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2022: Tak Ada yang Terlindungi*.
- Iqbal, F. M. (2023). Polemik Hukuman Mati Di Arab Saudi Dalam Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia. *PEMULIAAN HUKUM*, 6(1), 54–68.
- Ismaidar, I., & Hanafian, H. (2024a). Politik Hukum Pidana Disaat Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1879–1893.
- Ismaidar, I., & Hanafian, H. (2024b). Politik Hukum Pidana Disaat Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1879–1893.
- Khoirul Muhid, H. (2022, July 20). *Hukuman Mati untuk Pelaku Pembunuhan Berencana Apakah Melanggar HAM?*

- Kuniberth De Forbin Janson Seran, F.X. Armada Riyanto, & Mathias Jebaru Adon. (2023). *Ketimpangan Hukum dalam Kasus Ferdy Sambo: Tinjauan Keadilan dalam Prespektif Aspek Transendental “Unum, Verum, Bonum dan Pulchrum”*. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 502–507.
<https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.2777>
- Mariano, A. (2023). *Larangan Membunuh Dan Soal Keputusan Hukuman Mati Hakim (Analisis Kasus Vonis Mati Ferdy Sambo Berdasarkan Teori Fontes Moralitatis, Kitab Suci dan Ajaran Gereja): Indonesia*. *Aggiornamento*, 4(01), 12–19.
- Marpaung, Z. A. (2019). Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 31–42.
- Najib, M. A., Humaeroh, N. S., Al Hikmah, P. S., & Arif, M. (2022). Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif HAM Dan Pidana Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(6), 572–593.
<https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.156>
- Putra, A. W., & Sutanti, R. D. (2020). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 319–330.
- Robensyah, A., Yaswirman, Y., & Mulyati, N. (2023). Diskon Vonis Mati: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang Kasus Ferdy Sambo. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 21(1), 82–95.
<https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2963>
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan hukuman mati menurut hukum positif di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 134–142.
- Sipayung, B., Orba Manullang, S., Kristian Siburian, H., Mulawarman, U., Samarinda, K., & Kalimantan Timur, P. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Sugiarto, T., Purwanto, P., Sunarlin, E., Setyagama, A., & Susilo, W. (2023). Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Justice Colaborator. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(1), 121–136.
- Susanto, M., & Ramdan, A. (2017). Kebijakan moderasi pidana mati. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 193–215.
- Thea DA, A. (2023, August 28). *Dua Pertimbangan MA Ubah Hukuman Ferdy Sambo Jadi Seumur Hidup*.

Aturan Perundang-undangan:

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 4

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1
Ayat 1